

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil kurangnya perhatian tentang resiko keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Dari resiko penyakit yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan maupun kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, baik saat berada di dalam perusahaan maupun berada di luar perusahaan (berangkat kerja, pulang kerja atau tugas luar kota). Dalam mengantisipasi resiko yang terjadi perusahaan mewajibkan para pekerjanya mendaftarkan dalam program jaminan sosial.

Program Jaminan sosial ketenagakerja memberikan program perlindungan bagi peserta tenaga kerja agar mengatasi resiko persoalan sosial ekonomi dan penyelenggaraan ini melibatkan mekanisme asuransi. Menjadi program publik BPJS Ketenagakerjaan secara pasti memberikan hak dan kewajiban bagi para peserta tenaga kerja menurut Undang – Undang Nomor 24 Th 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk merencanakan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Setelah UU Nomor.24 Th 2011 jaminan kecelakaan kerja diatur oleh UU Nomor 40 Th 2004 yaitu sistem jaminan sosial nasional dengan diselenggarakannya maka bertujuan menjamin peserta agar memperoleh pelayanan kesehatan, seandainya ada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hal itu sudah ditangani didalam pasal 29 ayat 2 bahwa menyelenggarakan

jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk menjamin para peserta agar memperoleh keuntungan pelayanan kesehatan dalam suatu pekerjaan.

Adapun manfaat dalam sistem perlindungan jaminan sosial yang terdapat memberikan rasa aman bagi setiap para pekerjanya sehingga para pekerja lebih merasa tenang dan konsentrasi dalam meningkatkan motivasi serta produktifitas kerja sebab para pekerja merasa nyaman karena sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Sebagai upaya negara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat tanpa harus membedakan sudut pandang atau status peserta supaya terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Data penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan melalui PP No. 36 tahun 1995 ditetapkannya PT. Jamsostek dengan memberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja, jaminan sosial memberikan kepastian melalui arus penerimaan penghasilan yang hilang akibat dari resiko suatu pekerjaan karena itu pemerintah wajib memberikan jaminan sosial secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjadi peserta jaminan sosial wajib bagi pekerja formal maupun informal. Semua pekerja harus mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran sesuai tingkatan manfaat. Program penting dalam BPJS Ketenagakerjaan salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja memberikan suatu kompensasi dan rehabilitas bagi para peserta yang mengalami kecelakaan. Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini sepenuhnya dibayarkan

oleh perusahaan dan besarnya iuran berdasarkan pada tingkat resiko kecelakaan kerja.

Adapun mengenai besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tergantung pada tingkat resiko kecelakaan kerja yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) terdiri dari tingkatan I (resiko sangat rendah) sebesar 0,24% dari upah satu bulan, tingkatan II (resiko rendah) sebesar 0,54% dari upah satu bulan, tingkatan III (resiko sedang) sebesar 0,89% dari upah satu bulan, tingkatan IV (resiko tinggi) sebesar 1,27% dari upah satu bulan, tingkatan V (resiko sangat tinggi) sebesar 1,74% dari upah satu bulan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai beberapa prosedur yang dilakukan untuk pengeklaiman Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Prosedur yang dibuat sangatlah mudah agar perusahaan atau pekerja tidak mengalami kesulitan. Pentingnya prosedur pengajuan klaim agar tidak adanya kesalahan dalam pengajuan klaim sehingga dibuat dengan prosedur yang mudah. Hal ini dibuat untuk memberi kepuasan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Terdapat dua tahap dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) tahap pertama yaitu proses pelaporan terjadinya kecelakaan kerja oleh perusahaan dan Tahap Kedua proses permintaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan pembayaran jaminan. Proses pengajuan klaim harus jelas agar mudah BPJS Ketenagakerjaan dalam memprosesnya, dimulai dari kelengkapan syarat – syarat pengajuan, pengisian blangko tahap I hingga tahap pembayaran jaminan sehingga dapat mempermudah pemrosesannya.

Dari fenomena diatas dilakukannya pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembayaran iuran dan prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara lebih rinci. Penulis melakukan pengamatan pada saat magang pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda yang berjudul **“PEMBAYARAN IURAN DAN PROSEDUR KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG SEMARANG PEMUDA ”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembayaran iuran dan prosedur klaim untuk penggunaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda?
2. Faktor apa saja yang menghambat di dalam proses pelaksanaan pembayaran iuran dan prosedur klaim untuk penggunaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda?

### **1.3. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pembayaran iuran dan prosedur klaim untuk penggunaan Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda.
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam melakukan pembayaran iuran dan prosedur klaim untuk penggunaan Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda

#### **1.4. Manfaat**

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Hasil laporan magang ini diharapkan dapat memberikan masukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda sebagai solusi atau pertimbangan untuk pengoptimalan Klaim dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja.
- b. Hasil laporan magang ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembayaran dan klaim peserta JKK pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda.

##### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil laporan magang ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pembayaran dan klaim peserta JKK pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda yang sering terjadi.
- c. Hasil laporan magang ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pembayaran dan klaim peserta JKK pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Semarang Pemuda.